

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS,



TANDRY ADI NEGARA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770623 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi guna mendukung terwujudnya Good Governance and Clean Government dengan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan terbuka serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah), setiap kepala OPD sebagaimana Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Dinas dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas dan Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi penatalaksanaan keuangan daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS,



TANDRY ADI NEGARA, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1	
1.2 Landasan Hukum Pelaporan Keuangan	3	
1.3 Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan	4	
 BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD		
2.1. Kebijakan Keuangan.....	8	
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD	13	
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN		
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.	17	
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target....	21	
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI		
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	22	
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	22	
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	22	
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	24	
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD		35
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	35	
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca, Operasional dan Ekuitas.....	38	
 BAB VI PENUTUP.....		47
 LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dana arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, oleh karena itu dengan tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Dinas ESDM Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.2 Landasan Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2021 tentang tata cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang

dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin

dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/deficit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Dinas ESDM Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan, sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi dana dari APBD Provinsi Jambi Sebesar Rp. 19.061.387.503,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 18.912.388.961,- yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 9.953.870.758,-, Belanja Barang dan jasa Rp. 8.958.518.203,- dan Belanja Modal Rp. 148.998.542, dengan rincian secara keseluruhan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.711.035.205,-	9.455.622.211,-	96,40%
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.586.800,-	52.586.800,-	100 %
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	36.200.000,-	8.260.00,-	22,82%
4. Administrasi Umum perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.582.320,-	6.582.320,-	100%

2.	Penyediaan Peralatan dan Perangkat Kantor	42.104.665,-	41.696.000,-	99%
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.340.000,-	9.675.000,-	67,47%
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	18.623.400,-	15.779.000,-	84,73%
5.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	189.720,-	189.720,-	100%
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	624.877.846,-	442.345.280,-	70.79%
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	100%
5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.126.800,-	2.265.500,-	72,45%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.303.053,-	82.874.022,-	83,46%
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.913.140,-	2.802.750,-	71,62%
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.050.150,-	341.230.000,-	75,86%
6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	215.440.000,-	194.718.059,-	90,38%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	139.480.000,-	138.378.983,-	99,21%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.710.000,-	12.709.500,-	100%
4.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.500.000,-	43.839.400,-	64%
II. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI				
1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi				
1	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.	75.999.200-	64.322.822,-	84,64%

2. Penetapan nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Jambi				
1.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	70.808.400,-	54.087.200,-	76,39%
III. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
1. Pengelolaan Aneka Energi baru terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu lapisan Laut dalam Wilayah				
1.	Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	1.051.920.000,-	1.013.229.384,-	96,32%
IV. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
1. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instasinya dalam Daerah Provinsi Jambi				
1.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitasnya Instasinya dalam Daerah Provinsi Jambi	39,150.000,-	31.381.400,-	80,16%
2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Jambi	59.420.000,-	38.950.000,-	65,55%
2. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah terpencil dan Perdesaan				
1.	Pengumpulan dan Pengelolaan data dan Informasi Penerimaan manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu	90.410.000,-	48.264.500,-	53,38%
2	Pembangunan sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang Daerah terpencil dan Perdesaan	657.857.733,-	43.014.000,-	6,54%

Total anggaran dari 4 Program yaitu sebesar Rp.13.350.473.586,- sampai akhir tahun anggaran 2024, dan terealisasi sebesar Rp 12.146.303.851,- atau sebesar 90,38 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.292.824.581,- atau 9,12%. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini meliputi kegiatan rutin kantor yaitu:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- d. Adminitrasi Umum Perangkat Kantor
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Selama Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dengan dana sebesar Rp. 11.491.164.551,- dan realisasi Rp. 10.853.054.545,- dan capaian target/hasil 94,42% dan terdapat sisa anggaran Rp. 540.508.554 ,- dengan sisa terbanyak pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mana dalam kegiatan ini terdiri atas sisa dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini meliputi sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi dengan yang dianggarkan Rp. 75.999.200,- dan Realisasi Rp.64.322.822,- dengan capaian target 84,64% dan sisa Anggaran Rp.11.676.378,-
- b. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah Provinsi. Jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 70.808.400,- dengan realisasi sebesar Rp 54.087.200,- atau sebesar 76.39%. Dari anggaran tersebut terdapat sisa sebesar Rp 16.721.200,-.

3. Program Pengelolaan Energi terbarukan

Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada pagu APBD mendapatkan anggaran Rp.1.051.920.000,- dan realisasikan sebesar Rp. 1.013.229.384- atau 96,32% dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 38.690.616,- untuk Tahun 2024 hanya ada satu kegiatan yaitu kegiatan pengadaan Pelaksanaan Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan.

4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini meliputi Kegiatan yang terdiri atas :

- a. Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
- b. Penggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan

Dari pagu APBD Rp. 846.837.733,- dan realisasikan sebesar Rp. 161.609.900,- dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.685.227.833,- atau sebesar 20%. Sisa terbesar ada di kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yaitu sebesar Rp 614.843.733,-. Kegiatan ini tidak terlaksana karena dalam adanya kebijakan dari Pemprov Jambi untuk tidak melaksanakan kegiatan Belanja Barang Jasa (Recofusing) .

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Capaian target kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi TA. 2024 , terdiri dari 4 program dengan 11 Kegiatan dan 25 sub kegiatan yang secara keseluruhan capaian realisasi fisik sebesar 90,38 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Indikator Capaian Target Kinerja	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100%

		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%
9	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
13	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%
14	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%
15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%
16	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85,94%

24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54,36%
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57,56%
26	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	94,56%
27	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provins	100%
28	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	100%
29	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen terkait Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang ditetapkan	100%
30	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	100%
31	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100%
32	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitasnya Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Jambi.	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	100%
33	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasional yang Fasilitasnya Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Jambi.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	100%
34	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerimaan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	72,51%
35	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0%
36	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan.	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100%

37	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100%
38	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	17,11%
39	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pengelolaan kegelogian, Program Pengelolaan Energi terbarukan dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Adapun realisasi keuangan pada tahun anggaran 2024 ini rinciannya sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.711.035.205,-	9.455.622.211,-	96,40%
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.586.800,-	52.586.800,-	100 %
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	36.200.000,-	8.260.00,-	22,82%
4. Administrasi Umum perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.582.320,-	6.582.320,-	100%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perangkat Kantor	42.104.665,-	41.696.000,-	99%
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.340.000,-	9.675.000,-	67,47%
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	18.623.400,-	15.779.000,-	84,73%
5.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	189.720,-	189.720,-	100%
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	624.877.846,-	442.345.280,-	70.79%

7.	Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	100%
5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.126.800,-	2.265.500,-	72,45%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.303.053,-	82.874.022,-	83,46%
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.913.140,-	2.802.750,-	71,62%
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.050.150,-	341.230.000,-	75,86%
6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	215.440.000,-	194.718.059,-	90,38%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	139.480.000,-	138.378.983,-	99,21%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.710.000,-	12.709.500,-	100%
4.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.500.000,-	43.839.400,-	64%
VI. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI				
3. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi				
1	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.	75.999.200-	64.322.822,-	84,64%
4. Penetapan nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Jambi				
1.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	70.808.400,-	54.087.200,-	76,39%
VII. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
2. Pengelolaan Aneka Energi baru terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu lapisan Laut dalam Wilayah				
2.	Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	1.051.920.000,-	1.013.229.384,-	96,32%

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
3. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instasinya dalam Daerah Provinsi Jambi				
1.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitasnya Instasinya dalam Daerah Provinsi Jambi	39,150.000,-	31.381.400,-	80,16%
2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Jambi	59.420.000,-	38.950.000,-	65,55%
4. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah terpencil dan Perdesaan				
1.	Pengumpulan dan Pengelolaan data dan Informasi Penerimaan manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu	90.410.000,-	48.264.500,-	53,38%
2	Pembangunan sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang Daerah terpencil dan Perdesaan	657.857.733,-	43.014.000,-	6,54%

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi secara umum tidak mengalami hambatan maupun kendala yang berarti, hal terlihat dari **realisasi keuangan 90,38%** dan **realisasi fisik 90,38%**. Namun demikian tidak tercapainya realisasi keuangan dengan maksimal dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan menyesuaikan dengan kebutuhan kantor. Adapun penjelasan hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan waktu untuk mengerjakan kegiatan fisik setelah ABPD Perubahan dilakukan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan 100%.
2. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin kantor dan bimbingan teknis pegawai dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga terdapat sisa anggaran pada beberapa kegiatan.
3. Adanya pembatalan atau penundaan kegiatan yang dianggap tidak relevan atau ditunda di karenakan kebijakan Pimpinan Daerah (Refocusing) sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan hinga akhir Tahun.

4. Adanya penurunan harga satuan pada kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi sehingga terdapat sisa anggaran pada kegiatan tersebut.
5. Dalam Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan terdapat kendala belum adanya penyedia yang mendaftar dalam proses pengadaan fisik tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari

pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) Surplus/Defisit-LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

6) Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan

Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRAdiukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

- (1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum

daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

(1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

(2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Balai Laboratorium Kesehatan, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;

- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapan (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan

dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);

- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara *First In First Out* (FIFO).

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;

- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi Non Permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

a) Kualitas Lancar

Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.

b) Kualitas kurang lancar

Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun

c) Kualitas diragukan

Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo

d) Kualitas Macet

Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset

tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, untuk masa manfaat aset sebagaimana dimaksud pada kebijakan
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain (Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud (Kewenangan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya (Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2019 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka

- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar Rp.13.536.729.884,- dan mengalami pengurangan di APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. (97.601.452,-) sehingga pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp. 13.350.473.586,-. Rincian Pagu Pendapatan dan Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu	
	Anggaran	Realisasi
BELANJA OPERASI	13.439.128.432,-	12.146.303.851,-
Belanja Pegawai	9.997.935.205-	9.740.972.211-
Belanja Barang dan Jasa	3.441.193.227,-	2.405.331.640,-
Belanja Hibah	0,-	0,-
Belanja Bantuan sosial	0,-	0,-
BELANJA MODAL	0,-	0,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-	0,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,-	0,-
Total Belanja	13.439.128.432,-	12.146.303.851,-

5.1.1 Pendapatan LRA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

5.1.2 Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 sebesar

Rp.13.439.128.432,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 12.146.303.851,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5	BELANJA	13.439.128.432,-	12.146.303.851,-	90,38
5.1	Belanja Operasi	13.439.128.432,-	17.042.541.503,-	90,38
5.1.1	Belanja Pegawai	9.997.935.205,-	9.740.972.211,-	97,43
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.441.193.227-	2.405.331.640,-	69,90
5.2	Belanja Modal	0,-	0,-	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	0
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0,-
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		13.439.128.432,-	12.146.303.851,-	90,38

Realisasi Belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp 12.146.303.851,- mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 17.973.040.752,- atau sebesar 5%, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Belanja	Realisasi Belanja	
	TA 2024	TA 2023
BELANJA OPERASI	12.146.303.851,-	17.042.541.503,-
Belanja Pegawai	9.997.935.205,-	9.735.518.698,-
Belanja Barang dan Jasa	9.740.972.211,-	9.511.943.918,-
BELANJA MODAL	0,-	0,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-	117.451.317,-
Belanja Gedung dan Bangunan	0,-	0,-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-
JUMLAH	12.146.303.851,-	17.159.992.820,-

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.206.637.229,-	5.039.950.726,-	96,80
Belanja TPP	4.504.397.976,-	4.415.671.485,-	98,03
Jumlah	9.997.935.205,-	9.740.972.211,-	97,43

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 9.740.972.211,- dan Rp **9.511.943.918,-** sehingga mengalami Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. **229.028.293,-** atau 2,30%, karena terdapat Penambahan gaji pokok sesuai peraturan Pemerintah No.05 Tahun 2024. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik Rp
	TA 2024	TA 2023	
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.039.950.726,-	4.849.245.982,-	190.704.834,-
Belanja TPP	4.415.671.485,-	4.263.818.026,-	151.852.559,-
Jumlah	9.740.972.211,-	9.511.943.918,-	38.852.275,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	3.441.193.227,-	2.405.331.640,-	31,9

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.530.597.585,- dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 Rp. 2.405.331.640,- sehingga pada tahun 2024 mengalami Penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.125.265.945 ,- atau 31,9% karena kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghentikan sementara semua jenis Belanja Barang dan Jasa (Recofusing)

5.1.2.2 Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,-	0,-	0
Jumlah	0,-	0,-	0

Pagu anggaran untuk Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 Nihil.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.2.2 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.18.901.986,71,- dan Rp.18.901.986,71,- Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar:		
Persediaan	1.827.500,-	1.827.500,-
Biaya Dibayar Dimuka	17.074.486,71,-	17.074.486,71,-
Jumlah	18.901.986,71-	18.901.986,71,-

5.2.2.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 1.827.500,- Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kertas A4	180.000,-	302.500,-
2	Kertas F4	0,-	297.000,-
3	Tintan Printer Hitam	0,-	550.000,-
4	Tinta Printer Warna	0,-	330.000,-
5	Ballpoint Pilot BPPT	32.500,-	0,-
6	Pensil 2B	103.800,-	0,-
7	Spidol Snowman	9.900,-	0,-
8	Lakban	18.000,-	0,-
9	Tipe x kertas	5.000,-	0,-
10	Map Tulang Plastik	14.400,-	0,-
11	Post it note	23.800,-	0,-
12	Penghapus	17.500,-	0,-
13	Rautan	12.000,-	0,-
14	Curter	10.600,-	0,-
15	lem	23.800,-	0,-
	Jumlah	752.300,-	1.479.500,-

5.2.2.2 Biaya Dibayar Dimuka

Nilai Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 49.374.913,- Biaya Dibayar Dimuka merupakan Biaya Asuransi Kendaraan Dinas pada tahun 2023 yang telah terealisasi pada tahun 2024.

5.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.359.902.146.576,55,- dan Rp.366.439.123.003,07,- Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	6.978.023.068,70	6.978.023.068,70
2	Gedung dan Bangunan	2.130.661.199,58	2.130.661.199,58
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	508.661.245.977,47	507.876.245.977,47
4	Aset Tetap Lainnya	494.077.000	494.077.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	332.941.000	332.941.000
Nilai Perolehan		518.596.948.245,75	518.596.948.245,75
Akumulasi Penyusutan		(158.694.801.669,20)	(158.694.801.669,20)
Nilai Buku		359.902.146.576,55	359.902.146.576,55

5.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.978.003.068,- dan Rp. 6.978.023.068,- Belanja Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. (158.694.801.669,20),-sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp.359.902.146.576,55

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	518.596.948.245,75
Mutasi Tambah:	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0
Mutasi Kurang:	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 202	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	359.902.146.576,55

5.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.130.661.199,58 dan Rp.2.130.661.199,58,- Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp.(672.869.240,38) sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 1.457.791.959,20

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.130.661.199,58
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(672.869.240,38)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.457.791.959,20

5.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.508.661.245.977,47- dan Rp.508.661.245.997,47 Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2023 Rp. (145.398.762.367,33) sehingga nilai buku Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. (151.754.106.517,04)

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(151.754.106.517,04)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	

5.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.359.902.146.576,55 dan Rp. 366.439.123.003,07 Aset Tetap Lainnya merupakan koleksi buku perpustakaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Jambi.

5.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.(158.694.801.669,20) dan Rp.(152.157.825.242,68) Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.267.825.911,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(672.869.240,38)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	(151.754.106.517,04)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(29.700.000)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(158.694.801.669,20)

5.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 109.230.568.406,75,- dan Rp. 109.230.568.406,75,- dan tidak ada Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2022 sehingga nilai buku Aset Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 109.200.886.406,75,-

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	109.230.586.406,75
Mutasi Tambah:	0
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	109.230.586.406,75

5.2.4 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 76.272.160,- dan Rp 96.859.626,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Air	18.117.312	9.980.300,-
2	Belanja Telepon	25.131.840	34.983.916,-
3	Belanja Listrik	33.023.008	51.895.626,-
Jumlah		76.272.160	96.859.842,-

5.2.5 Aset lain-lain

Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.216.538.280,- dan Rp.2.216.538.280,09 Aset lain-lain adalah berupa jaminan reklamasi pasca tambang yang IUP batuan non logam berada di Wilayah Provinsi Jambi, Aset ini aset yang tidak berwujud yang meliputi tagihan jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki umur yang relatif tetap, tetapi tidak digunakan untuk belanja Operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

5.2.6 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 359.921.048.563,26 dan Rp. 366.452.519.247,78 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

5.3.2 Beban

Jumlah Beban tahun 2024 dan 2023 masing-masing Rp. 18.674.774.535,52 dan Rp.30.227.032.494,48 Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2024	2023	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	9.740.972.221,-	9.551.943.918,-	(11.552.257.958,96)	38,22
Beban Barang dan Jasa	2.399.825.898,-	7.521.177.003,55	(5.121.351.105,55)	68,09
Beban Amortart	6.533.976.426,52	13.193.911.572,93	(6.659.935.146,41)	50,48
Jumlah			(11.552.257.958,96)	38,22

5.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 9.740.972.211,- dan Rp. 9.511.943.918,- Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai

Uraian	Realisasi Belanja		Naik	
	TA 2024	TA 2023	Rp	%
Belanja pegawai	9.740.972.211,-	9.511.943.918,-	229.028.293	2,41

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.399.825.898 dan Rp.7.521.177.003,55 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

5.3.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.6.533.976.426,52 dan Rp.13.193.911.572,93 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)
	2024	2023	Jumlah
Beban Penyusutan	6.533.976.426,52	13.193.911.572,93	(6.659.935.146,41)

5.3.3 Surplus-LO

Surplus tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp.18.674.774.535,52) dan di Tahun 2023 (Rp.30.227.032.494,48). Jumlah per 31 Desember 2024 surplus merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja dan untuk Tahun 2024 Terjadi Kenaikan Surplus sebesar RP.11.552.257.958,96) atau (38,22%)

5.4 Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 359.921.048.563,26 dan Rp.366.452.519.247,78. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp.3.000.000, dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp. 17.973.040.752

5.4.2 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per Desember 2024 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebesar Rp.366.452.519.247,78

5.4.3 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per Desember 2024 dan 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Sebesar Rp.359.921.048.563,26 dan Rp.366.452.519.247,78

BAB V

PENUTUP

Dalam pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini terlihat dari tingkat capaian keuangan untuk seluruh Belanja telah terealisasi sebesar **Rp. 12.146.303.851 (90,38%)** dari **Rp.13.350.473.586,-** dan **fisik 100%**, sehingga **sisanya lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)** sebesar **Rp. 1.292.824.581** atau **(9,98%)** yang tidak tercapai. Hal tersebut diakibatkan akumulasi dari tidak terlaksananya beberapa kegiatan sehingga berimplikasi kepada tingkat capaian kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara menyeluruh. Namun demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 selalu berupaya melakukan kerjasama dan koordinasi yang maksimal baik di lingkungan internal maupun eksternal serta melakukan perbaikan sistem kerja yang lebih baik lagi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja baik yang telah dihasilkan maupun yang belum dihasilkan memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Sebagai akhir kata, kami segenap aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mengharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKPD untuk dapat dijadikan bahan/materi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS,



TANDRY ADI NEGARA, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001